



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian anak pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Banyuwangi 12 Oktober 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX XXXX, XXX XXX, XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXX, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut **Pemohon**,

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 06 Juli 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 06 Juli 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stn, dengan perubahan dalil-dalil olehnya sendiri sebagaimana berita acara sidang tanggal 15 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON, telah menikah pada pada hari Kamis 08 Maret 2004 Masehi, bertepatan pada 18 Safar 1428 Hijriyyah, yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 35/05/III/2004, tanggal 08 Maret 2004;

Halaman 1 dari 14 halaman

∴ Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hasil buah perkawinan saudara Pemohon dan Saudara SUAMI PEMOHON Lahir 2 orang anak Laki-laki yaitu :
 - 1) ANAK I, Lahir pada tanggal 23 September 2006, sebagai anak Kandung Pemohon sebagaimana yang tertera dalam akta lahir dengan nomor XXXXXXXX Istimewa;
 - 2) ANAK II, Lahir pada tanggal 6 Januari 2015 sebagai anak Kandung Pemohon sebagaimana yang tertera dalam akta lahir dengan nomor XXXXXXXX UMUM;
3. Bahwa kemudian SUAMI PEMOHON Meninggal akibat menderita Penyakit Jantung dan pada tanggal 28 Januari 2021, di RS NAHDLATUL ULAMA BANYUWANGI;
4. Bahwa semenjak meninggal saudara SUAMI PEMOHON, Pemohon Menjadi orangtua tunggal dari:
 - a. ANAK I, Lahir pada tanggal 23 September 2006;
 - b. ANAK II, Lahir pada tanggal 6 Januari 2015
5. Bahwa dengan pertimbangan diatas, maka anak-anak tersebut sepenuhnya Diasuh dan menjadi tanggung jawab pemohon hal ini dibuktikan dengan Kartu Keluarga Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama seluruh ahli waris dari orang tua Almarhum suami pemohon, para ahli waris telah sepakat atas pembagian harta peninggalan orang tua Almarhum suaminya yaitu:
 - 1) Sebidang tanah, sertifikat hak guna bangunan nomor 145/gading seluas 116 m2 yang terletak dalam provinsi jawa timur, kotamadya surabaya, kecamatan tambaksari, kelurahan gading yang terdaftar atas nama AYAH KANDUNG SUAMI PEMOHON;
 - 2) Sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 655/tawanjuka seluas 502 m2 yang terletak dalam provinsi sulawesi tengah, kotamadya donggola, kecamatan palu barat, desa tawanjuka yang terdaftar atas nama AYAH KANDUNG SUAMI PEMOHON.
Akan diberikan atau dihibahkan untuk SAUDARA KANDUNG PEMOHON;

Halaman 2 dari 14 halaman

∴ Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permohonan perwalian anak di bawah umur dimaksud untuk melepas warisan atau menghibahkan harta warisan orang tua almarhum SUAMI PEMOHON ke SAUDARA KANDUNG SUAMI PEMOHON sebagai saudari kandung almarhum SUAMI PEMOHON dan untuk mewakili keperdataan anak bernama ANAK I dan ANAK II dikarenakan belum cukup umur (belum dewasa) dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan perwalian untuk mewakilinya hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa
8. Bahwa niat tersebut, telah pemohon pertimbangkan secara matang termasuk dengan segala konsekuensinya termasuk akibat hukum yang terjadi di masa yang akan datang;
9. Bahwa pemohon tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari Pemohon Untuk menjadi wali;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini berkenaan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara Hukum atas perwalian dari anak Pemohon yang bernama: ANAK I Lahir pada tanggal 23 September 2006 dan ANAK II, Lahir pada tanggal 6 Januari 2015;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak pemohon yang bernama ANAK I Lahir pada tanggal 23 September 2006 dan ANAK II, Lahir pada tanggal 6 Januari 2015 untuk menghibahkan harta warisan ke SAUDARA KANDUNG SUAMI PEMOHON Berupa :
 - a. Sebidang tanah, sertifikat hak guna bangunan nomor 145/gading seluas 116 m2 yang terletak dalam provinsi jawa timur, kotamadya surabaya, kecamatan tambaksari, kelurahan gading yang terdaftar atas nama AYAH KANDUNG SUAMI PEMOHON;

Halaman 3 dari 14 halaman

∴ Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stn



- b. Sebidang tanah, sertifikat hak milik nomor 655/tawanjuka seluas 502 m2 yang terletak dalam provinsi sulawesi tengah, kotamadya donggola, kecamatan palu barat, desa tawanjuka yang terdaftar atas nama AYAH KANDUNG SUAMI PEMOHON.
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini, yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 06 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stn yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Masita, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 06 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 08 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 14 halaman
∴ Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3, tanggal dan paraf;

4. Fotokopi Akta Kematian atas nama AYAH KANDUNG SUAMI PEMOHON, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 20 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4, tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 12 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5, tanggal dan paraf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I, Nomor XXXXXXXX tanggal 15 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6, tanggal dan paraf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, Nomor XXXXXXXX tanggal 18 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7, tanggal dan paraf;
8. Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris yang diterbitkan oleh Notaris Pamela Amelia Kardinal, S.H., M.Kn., Nomor 06 Tanggal 14 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, tanggal dan paraf;
9. Fotokopi Silsilah Keluarga Alm. AYAH KANDUNG SUAMI PEMOHON, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9, tanggal dan paraf;

Halaman 5 dari 14 halaman

∴ Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 07 Desember 1989, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10, tanggal dan paraf;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 16 Mei 1990, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11, tanggal dan paraf;
12. Fotokopi Kesepakatan Bersama Seluruh Ahli Waris Almarhum Tuan AYAH KANDUNG SUAMI PEMOHON (XXXXXXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXX / XXXXXXXX) tanggal 16 Mei 1990, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12, tanggal dan paraf;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Supriadi bin Siman**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di XXXXX XXXX, XXX XXX, XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXX, Kabupaten Jayapura, telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi mengenal Pemohona karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - b. Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak 15 (lima belas) tahun uang lalu;
 - c. Bahwa Pemohon sudah menikah dengan almarhum SUAMI PEMOHON;
 - d. Bahwa Saksi hadir di pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan di Sentani, akan tetapi Saksi lupa tanggal dan waktunya;

Halaman 6 dari 14 halaman

∴ Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK I, umur 15 tahun dan ANAK II, umur 6 tahun;
 - f. Bahwa saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
 - g. Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON meninggal sejak tanggal 28 Januari 2021 di Surabaya dan dimakamkan di Surabaya;
 - h. Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia di Surabaya karena penyakit jantung yang sudah lam diderita oleh Almarhum;
 - i. Bahwa kedua orang tua kandung Almarhum telah meninggal dunia;
 - j. Bahwa semasa hidup hingga meninggal, Almarhum tetap beragama Islam;
 - k. Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini bermaksud meminta penetapan perwalian anak dibawah umur, untuk mengibahkan harta warisan SUAMI PEMOHON ke adik Kandung SUAMI PEMOHON yang bernama Christina;
 - l. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan SAUDARA KANDUNG SUAMI PEMOHON, saat itu Saksi menjemput SAUDARA KANDUNG SUAMI PEMOHON di Bandara dan mengantarnya ke rumah Pemohon;
 - m. Bahwa Saksi bertemu dengan SAUDARA KANDUNG SUAMI PEMOHON hanya 1 (satu) kali;
 - n. Bahwa setahu Saksi, maksud dan tujuan SAUDARA KANDUNG SUAMI PEMOHON datang menemui Pemohon untuk membicarakan kesepakatan pembagian harta peninggalan orangtua almarhum SUAMI PEMOHON;
 - o. Bahwa setahu Saksi, Pemohon menyerahkan harta berupa sebidang tanah di Surabaya kepada SAUDARA KANDUNG SUAMI PEMOHON;
2. **Ika Beliana Agustin binti Sabar**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan Padasuka, XXXXX XXXX, XXX XXX, XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX, Kabupaten Jayapura, telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 halaman

∴ Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi keponokan Pemohon dan tinggal bersama Pemohon;
- b. Bahwa Saksi tinggal bersama Pemohon sejak bulan Mei tahun 2020;
- c. Bahwa Pemohon sudah menikah dengan almarhum SUAMI PEMOHON;
- d. Bahwa Saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON;
- e. Bahwa Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-lak yang bernama ANAK I, umur 15 tahun dan ANAK II, umur 6 tahun;
- f. Bahwa saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- g. Bahwa Almarhum SUAMI PEMOHON meninggal sejak tanggal 28 Januari 2021 di Surabaya dan dimakamkan di Surabaya;
- h. Bahwa almarhum meninggal dunia disebabkan karena penyakit jantung yang sudah lama diderita oleh Almarhum;
- i. Bahwa orang tua kandung Almarhum telah meninggal dunia;
- j. Bahwa semasa hidup hingga meninggal dunia Almarhum tetap beragama Islam;
- k. Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini, bermaksud meminta penetapan perwalian anak dibawah umurm, untuk mengibahkan harta warisan SUAMI PEMOHON ke adik kandung Surya Mulywan yang bernama Christina;
- l. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan SAUDARA KANDUNG SUAMI PEMOHON, saat itu SAUDARA KANDUNG SUAMI PEMOHON datang dari Surabaya untuk menemui Pemohon;
- m. Bahwa Saksi bertemu dengan SAUDARA KANDUNG SUAMI PEMOHON hanya 1 (satu) kali;
- n. Bahwa setahu Saksi, maksud dan tujuan SAUDARA KANDUNG SUAMI PEMOHON datang menemui Pemohon untuk membicarakan kesepakatan pembagian harta peninggalan orangtua almarhum SUAMI PEMOHON;

Halaman 8 dari 14 halaman

∴ Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah sepakat menyerahkan harta berupa tanah di Surabaya dan di Palu kepada SAUDARA KANDUNG SUAMI PEMOHON.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti lain akan tetapi Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon bernama ANAK I, lahir tanggal 23 September 2006 dan Deigo Yanuar Mulyawan bin SUAMI PEMOHON, lahir tanggal 6 Januari 2015 karena belum dewasa setelah meninggalnya suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON, untuk melindungi/mewakili kepentingan kedua anak Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum berupa melepas warisan atau menghibahkan harta warisan orang tua almarhum SUAMI PEMOHON ke SAUDARA KANDUNG SUAMI PEMOHON sebagai saudari kandung almarhum SUAMI PEMOHON (suami Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni: bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 dan P12 dan dua orang saksi sebagai mana terurai dalam duduk perkara diatas yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10, P11 dan P12 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1), pasal 5, pasal 10

Halaman 9 dari 14 halaman

∴ Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) jo pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), maka cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P9 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga adalah akta dibawah tangan, bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1), pasal 5, pasal 10 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan berdasarkan pasal 286 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) .Akta di bawah tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil;

Menimbang bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang telah menyampaikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah dalam persidangan sudah dewasa, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon terkait dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut bila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, yang menikah pada tanggal 08 Maret 2004,

Halaman 10 dari 14 halaman

∴ Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stn



dan perkawinannya tersebut tercatat pada Kantor urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;

2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yaitu ANAK I, lahir di Jayapura pada tanggal 23 September 2006, dan ANAK II, lahir di Benyom pada tanggal 6 Januari 2015. Kedua anak tersebut kini berada dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal pada tanggal 28 Januari 2021 di RS Nahdlatul Ulama Banyuwangi, akibat menderita Penyakit Jantung;
4. Bahwa orang tua SUAMI PEMOHON yang bernama AYAH KANDUNG SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1944;
5. Bahwa suami Pemohon mempunyai harta berupa 2 (dua) bidang tanah: yang pertama terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Gading, dengan luas 116 m²; dan yang kedua terletak dalam Provinsi Sulawesi Tengah, Kotamadya Donggala, Kecamatan Palu Barat, dengan luas 502 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Bab X Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa antara orang tua dan anak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan pasal 98 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak dalam keadaan cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut, harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan anak kandungnya mempunyai hak dan kewajiban, maka anak Pemohon yang bernama ANAK I, lahir pada tanggal 23 September 2006 dan ANAK II, lahir pada tanggal 6 Januari 2015, yang mana kedua anak Pemohon tersebut masih dibawah umur/belum dewasa (belum *mumayyiz*), sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak melakukan perbuatan hukum mewakili dan/atau sebagai wakil anaknya yang belum *mumayyiz*;

Menimbang, bawa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut dipandang cakap untuk bertindak sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi kuasa/wakil terhadap anak kandungnya, yang bernama ANAK I dan ANAK II untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 98 ayat (2) Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 12 dari 14 halaman

∴ Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama: ANAK I, lahir di Jayapura, 23 September 2006; dan ANAK II, lahir di Bunyom, 6 Januari 2015;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mewakili anak Pemohon yang bernama ANAK I, lahir pada tanggal 23 September 2006; dan ANAK II, lahir pada tanggal 6 Januari 2015 dalam melakukan perbuatan hukum untuk menghibahkan harta warisan ke SAUDARA KANDUNG SUAMI PEMOHON, berupa:
 - a. Sebidang tanah, sertifikat hak guna bangunan nomor 145/gading seluas 116 m² yang terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Tambaksari, Kelurahan Gading yang terdaftar atas nama AYAH KANDUNG SUAMI PEMOHON;
 - b. Sebidang tanah, sertifikat hak milik nomor 655/tawanjuka seluas 502 m² yang terletak dalam Provinsi Sulawesi Tengah, Kotamadya Donggala, Kecamatan Palu Barat, Desa Tawanjuka yang terdaftar atas nama AYAH KANDUNG SUAMI PEMOHON;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu *rupiah*).

Ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1442 Hijriah, oleh kami: Abdul Rahman, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muh Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I., dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Senatani, Nomor 17/Pdt.P/2021/PA Stn tanggal 28 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 13 dari 14 halaman

∴ Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Muh Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.

Abdul Rahman, S.H.I.

Ttd

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dwi Christina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 700.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman

∴ Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)